KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 1159 /V/HUM.1.1./2026

Pertimbangan : bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Daerah Lampung maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar :
1. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2025, tanggal 28 Agustus 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERWIRA MENENGAH POLDA LAMPUNG SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SURAT PERINTAH INI.

Untuk :
1. melaksanakan tugas sebagai Perwira pengawas selama 1 x 24 jam di Mapolda Lampung bulan Juni 2026, sebagaimana diatur dalam lampiran surat perintah;
2. pelaksanaan tugas Pawas adalah melakukan pengawasan dan pengendalian Markas Mapolda Lampung serta memonitor situasi Polda Lampung dan jajaran;
3. dalam pelaksanaannya, tugas Pawas sebagai berikut:
 a. Pamen AKBP sebagai Perwira Pengawas bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Siaga/Piket Mapolda Lampung serta menjadi komandan apel pagi pada hari Senin dan atau menjadi komandan apel pagi selain hari Senin dalam keadaan tertentu;
 b. Pamen Kompol sebagai Perwira Pengawas Pendamping bertugas menjadi komandan apel pagi selain hari Senin, dan atau menjadi komandan apel pagi pada hari Senin dalam keadaan tertentu;
 c. Apabila Perwira Pengawas dan Perwira Pengawas Pendamping berhalangan hadir maka melaporkan ke Kabid Propam c.q. Kasubdit Provost dengan dilengkapi bukti pendukung dan agar mencari penggantinya untuk melaksanakan tugas pada saat itu;
 d. Pengambil apel pagi wajib menggunakan pakaian dinas PDL II;

e. Melaporkan...

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERINTAH KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : SPRIN/ 1159 /V/HUM.1.1./2026
TANGGAL : 26 MEI 2026

e. Melaporkan kejadian menonjol kepada Kapolda Lampung melalui sarana komunikasi yang ada dalam kesempatan pertama;

4. Perwira Pengawas dalam setiap pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab, serta melaporkan hasilnya kepada Kapolda Lampung melalui Wakapolda Lampung;

5. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selasai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 26 Mei 2026

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
WAKA

Drs. SUMARTO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

Kapolda Lampung.

Dipindai dengan CamScanner